



P E N E T A P A N

Nomor : 118/Pdt.P/2019/PN-Sbw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar
yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan
pada peradilan tingkat pertama telah memberikan
penetapan dalam perkara antara :

FATMAWATI Umur 38 tahun, beralamat di Dusun
Brang Beru RT.010 RW. 003 DEsa Moyo,
Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten
Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai
----- Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di
persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi saksi yang
diajukan oleh Pemohon didepan persidangan ;

Telah memperhatikan surat surat buktinm yang
diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat
permohonannya tertanggal 28 Oktober 2019 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa
Besar pada tanggal 28 Oktober 2019 dibawah register

Penetapan No. 108/Pdt.P/2019/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 108/Pdt.P/2019/PN Sbw telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa tanggal lahir pemohon pada IJAZAH-IJAZAH (SD, SMP/SMA) Pemohon, yaitu :
 - i. IJAZAH Sekolah Dasar Negeri NO.2 Moyo Kec. Moyo Hilir Kab. Sumbawa No.20 OA oa 0052051 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ditandatangani Kepala Sekolah SDN Muhammad Ali Sidik tanggal 30 Mei 1992
 - ii. IJAZAH Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri (SMPN) Madrasah Tsanawiyah Negeri Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa Nomor E.IV/x/MTs-578/0402/95 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ditandatangani Kepala Sekolah SMPN Drs. Mohammad Aryad tanggal 30 Mei 1995.
 - iii. IJAZAH SMA Swasta Muhammadiyah di Mataram Kotamadia Mataram, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat, dan ditandatangani Kepala sekolah SMU Drs. Moh. Saleh Areka tanggal 22 Mei 1998
2. Bahwa kesalahan tulis tentang tanggal lahir pemohon pada :

Penetapan No. 108/Pdt.P/2019/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kartu Keluarga Pemohon Nomor :
5204093110140004 yang dikeluarkan oleh Kantor
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sumbawa tanggal 25 Februari 2019,
tertulis dan terbaca yaitu tanggal 17 Desember
2019,

b. Kutipan akta kelahiran Nomor: 5204-LT-
25022019-0090 tanggal 25 Februari 2019
dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, tertulis
dan terbaca yaitu 17 Desember 2019

3. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tanggal lahir
Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta
Kelahiran pada point No. 2 dimaksud tersebut diatas,
yaitu yang benar tertulis : tanggal 04 Desember 1979
sebagaimana sesuai pada IJAZAH-IJAZAH (Surat Tanda
Tamat Belajar) pemohon sebagaimana dimaksud pada
point No. 1 dimaksud diatas

4. Bahwa pula beralasan yaitu untuk menyesuaikan
dengan keperluan-keperluan administrasi dokumen-
dokumen lainnya

5. Bahwa untuk sahnya dan mendapat kepastian
hukum sehubungan dengan pengurangan nama ayah
Pemohon sebagaimana dimaksud diatas, perlu terlebih
dahulu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri
Sumbawa Besar.

Penetapan No. 108/Pdt.P/2019/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas

Pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar agar sudi kiranya menerima permohonan pemohon ini, memanggil pemohon untuk didengar keterangannya pada persidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon menjadi yang benar tertulis tanggal 04 DEseMBER 1979 pada :
 - a. Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 5204093110140004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa,
 - b. Kutipan akta kelahiran Nomor: 5204-LT-25022019-0090 tanggal 25 Februari 2019 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa,
3. Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mencatat tentang untuk perbaikan tanggal lahir Pemohon menjadi yang benar tertulis tanggal 04 Desember 1979 pada Kartu Keluarga Pemohon DAN Kutipan Akta Kelahiran pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan.
4. Membebaskan biaya perkara pada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap

Penetapan No. 108/Pdt.P/2019/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan permohonannya Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 520409571270001 tanggal 4 Desember 2018 atas nama Fatmawati, yang diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5204-LT-25022019-0090 tanggal 25 Februari 2019 atas nama Fatmawati, yang diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5304003110140004 tanggal 25 Februari 2019 atas nama Kepala keluarga Suoardi, yang diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Fatmawati, yang diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Ijazah Madrasa Sanawiyah atas nama fatmawati, yang diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Bekajar Sekolah Menengah Atas atas nama fatmawati, yang diberi randa P-6 ;
7. Foto copy Akta Nikah Nomor : 010/08/I/2016 tanggal 10 Agustus 2016 yang diberi tanda bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 telah dibubuhi dengan materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga kesemua bukti surat dapat

Penetapan No. 108/Pdt.P/2019/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa disamping bukti bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : 1. S U P A R D I.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon lahir di Brang Beru tanggal 4

Desember 1979 ;

- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran ;
- Bahwa kelahiran Pemohon di dalam Akta

Kelahirannya adalag tertulis tanggal 17 Desember 1979 ;

- Bahwa pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran

salah tanggal lahir Pemohon ;

- Bahwa Pemohon mau mengganti tanggal lahirnya

sesuai dengan yang tercantum pada Ijazah

Pemohon ;

- Bahwa Pemohon baru tahu kalau pada Kartu

Keluarganya ada kesalahan tanggal kelahirannya ;

- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengganti tanggal

lahirnya dan disesuaikan dengan tanggal lahir yang

ada pada Ijazah Pemohon karena akan digunakan

untuk pencalonan sebagai Kepala Desa.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

2. R I Y E S.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon lahir di Brang Beru tanggal 4

Desember 1979 ;

- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran ;

Penetapan No. 108/Pdt.P/2019/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran Pemohon di dalam Akta Kelahirannya adalah tertulis tanggal 17 Desember 1979 ;
- Bahwa pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran salah tanggal lahir Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mau mengganti tanggal lahirnya sesuai dengan yang tercantum pada Ijazah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon baru tahu kalau pada Kartu Keluarganya ada kesalahan tanggal kelahirannya ;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengganti tanggal lahirnya dan disesuaikan dengan tanggal lahir yang ada pada Ijazah Pemohon karena akan digunakan untuk pencalonan sebagai Kepala Desa.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan persidangan telah dianggap cukup dan Pemohon mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat pula dalam Penetapan ini, serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti bukti surat dan keterangan saksi saksi dipersidangan dan

Penetapan No. 108/Pdt.P/2019/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pemohon diperoleh fakta fakta sebagai berikut :

- FATMAWATI lahir di Brang Beru tanggal 3 Desember 1979 sesuai dengan yang tertera pada Ijazah Pemohon ;
- Bahwa penulisan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Akta Kelahirandan Kartu Keluarga Pemohon keliru yaitu tanggal 17 Desember 1979 padahal yang sebenarnya pemohon bernama FATMAWATI, tempat lahir Brang Beru, tanggal 4 Desember 197, bahwa Pemohon ingin merubah tanggal lahir Pemohon sesuai dengan yang tercantum pada Ijazah Pemohon yaitu tanggal 4 Desember 1979 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan pemohon adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana pada petitum ke-1 permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan "Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya", oleh karena [etitum ini erat kaitannya dengan petitum petitum yang lainnya apakah ditolak ataukah dikabulkan, maka petitum ke-1 hemat Hakim akan dipertimbangkan kemudian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana petitum ke-2 Pemohon yang pada pokoknya menyatakan "Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon menjadi yang benar tertulis

Penetapan No. 108/Pdt.P/2019/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Desember 1979 “ maka hakim
mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3 dan
P-4 bahwa Pemohon adalah penduduk dan warga negara
Indonesia yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, maka dalam hal ini
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang untuk
memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa telah nyata Pemohon adalah
orang yang bernama Fatmawati berdasarkan Kutipan Akta
kelahiran bukri surat (P-2) dan telah dicatatkan
berdasarkan ketentuan perundang undangan yang
berlaku tentang pencatatan kelahiran ;

Menimbang, bahwa mencermati hal hal yang
diuraikan Pemohon dalam surat permohonannya tersebut
dan sebagaimana keterangan saksi-saksi pada pokoknya
bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk
merubah tanggal lahir Pemohon sesuai dengan Ijazah
Pemohon yang semula pada Akta Kelahiran dan Kartu
Keluarga Pemohon tercatat tanggal 17 Desember 1979
sehingga menjadi tanggal 4 Desember 1979 dan oleh
karena di persidangan terungkap fakta alasan yang
mendasari sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke
Pengadilan dikarenakan adanya kesalahan dalam
penulisan tanggal lahir Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di
atas maka Hakim yang memeriksa dan mengadili

Penetapan No. 108/Pdt.P/2019/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini berpendapat bahwa layak dan patut petitum ini untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 telah dikabulkan maka secara hukum terhadap petitum ke-3 juga untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 dikabulkan maka secara logis petitum ke-1 juga dikabulkan ;

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi maka perintahkan kepada Pemohon untuk membawa Salinan penetapan ini kepada instansi terkait dan juga kepada Pemohon untuk dapat melaporkan hal dimaksud kepada Instansi pelaksana yaitu Pejabat/Pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan lagi pula Pemohon telah berhasil membuktikan dalil dalil permohonannya serta serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil dalil permohonan Pemohon dimaksud haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan

Penetapan No. 108/Pdt.P/2019/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta Peraturan Perundang Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan tanggal lahir Pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon semula tanggal 17 Desember 1979 menjadi tanggal 4 Desember 1979 ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Besar untuk memcatat perubahan tanggal tersebut pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon ;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **7 Nopember 2019** oleh **RICKI ZULKARNAEN,SH.MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **ERNAWATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Penetapan No. 108/Pdt.P/2019/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

H a k i m,

ERNAWATI

RICKI

ZULKARNAEN,SH.MH.

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Panggilan	:	Rp.	100.000,-
3.	PNBP-Relaas	:	Rp.	10.000,-
4.	ATK	:	Rp.	50.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
6.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-

J u m l a h : Rp. 301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah).

Penetapan No. 108/Pdt.P/2019/PN.Sbw